



**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 37**

**TAHUN 2005**

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2002;
  - b. bahwa dengan dilaksanakannya pengembangan terhadap kelembagaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai upaya menyeimbangkan tugasnya, Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2002, perlu ditetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
  - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, jo. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Seri D1);
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 Seri D3);
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 Seri D3);
12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor        Tahun 2005 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2005 Seri D3).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

Cabang dinas adalah unsur pelaksana dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 3**

Cabang dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas, dalam menyelenggarakan pembinaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, dan fasilitasi pembinaan kebudayaan, pemuda, olah raga, serta penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, cabang dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan cabang dinas sesuai dengan program dan rencana kerja dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pembinaan kebudayaan, pemuda, dan olah raga;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat, dan kearsipan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, dan fasilitasi pembinaan kebudayaan, pemuda, dan olah raga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelayanan administrasi dan ketatausahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan cabang dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Pasal 5**

Unsur-unsur organisasi cabang dinas, adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah kepala cabang dinas;
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala urusan Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah sub seksi dan kelompok jabatan fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi cabang dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Kepala Sub Seksi Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
  - d. Kepala Sub Seksi PLS, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
  - e. Sekolah (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama);
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK KEPALA**  
**Pasal 7**

Kepala cabang dinas mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan pemuda, dan olah raga serta memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan cabang dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Urusan Tata Usaha**

**Pasal 8**

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi cabang dinas dalam pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi umum, surat, arsip, keuangan, barang/peralatan, kepegawaian, penyusunan rencana, dan evaluasi kegiatan cabang dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan urusan tata usaha sesuai dengan rencana kegiatan cabang dinas;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan cabang dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi umum, surat, arsip, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengelolaan administrasi barang/peralatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengelolaan administrasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, serta fasilitasi pembinaan kebudayaan, pemuda, dan olah raga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelayanan administrasi dan ketatausahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala cabang dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan urusan tata usaha.

**Bagian Kedua**  
**Sub Seksi Prasekolah dan Pendidikan Dasar**

**Pasal 10**

Sub Seksi Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi cabang dinas dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Seksi Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar sesuai dengan rencana kegiatan cabang dinas;
- b. penyiapan data potensi dan permasalahan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda, dan olah raga sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional dinas;
- c. pengkoordinasian penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan cabang dinas di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan usulan kebutuhan guru taman kanak-kanak (prasekolah) dan guru SD/SMP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan usulan peningkatan kualitas guru taman kanak-kanak dan guru SD/SMP;
- g. penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala cabang dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar.

### Bagian Ketiga

#### Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

##### Pasal 12

Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi cabang dinas dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 12, Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, sesuai dengan rencana kegiatan cabang dinas;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan cabang dinas di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan usulan kebutuhan tenaga kependidikan (pamong belajar), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan usulan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan (pamong belajar);
- f. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pembinaan pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala cabang dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

### Bagian Keempat

#### Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan SMP

##### Pasal 14

Pembentukan organisasi dan tatakerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi cabang dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala cabang dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup cabang dinas maupun dengan perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan cabang dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan cabang dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan cabang dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Kepala Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada kepala dinas.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada kepala dinas, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

JS

**Bagian Kedua****Hal Mewakili****Pasal 17**

- (1) Kepala urusan tata usaha mewakili kepala cabang dinas apabila kepala cabang dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal kepala urusan tata usaha berhalangan pula, Kepala cabang dinas menunjuk sub seksi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB VII****PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Pembiayaan cabang dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII****KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala cabang dinas serta para pemegang jabatan lainnya di lingkungan cabang dinas di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala cabang dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan kepegawaian di lingkungan cabang dinas.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 37**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
  - a. Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. Segala ketentuan dan atau peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini,  
dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

76

Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Juli 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Juli 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 37 TAHUN 2005  
SERI D3.


LAMPIRAN LEMBARAN DAERAH KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

77



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Juli 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH,



**SUBARNA**

Pemula Utama Muda

NIP. 480 061 022